



**BUPATI ROKAN HULU  
PROVINSI RIAU**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU  
NOMOR 6 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN  
2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROKAN HULU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi daerah yang belum dimuat dalam Peraturan Daerah, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 (lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2018 nomor 4);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU**

**dan**

**BUPATI ROKAN HULU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2011) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 13 dan angka 14 dalam Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha Lainnya.
10. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah, antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruang pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat milik daerah.
11. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu meliputi Tanah, Bangunan, Gedung, Jalan dan Kendaraan/alat-alat Berat, Laboratorium dan sarana lainnya milik Pemerintah Daerah.
12. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
13. Retribusi Terminal adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa Pelayanan Penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, penggunaan tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal Kabupaten Rokan Hulu yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
14. Terminal adalah Pangkalan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan Orang dan/atau Barang, serta perpindahan Moda Angkutan di Kabupaten Rokan Hulu.
15. Hewan atau ternak adalah sapi, kerbau, kuda, domba, kambing dan sejenisnya.

16. Hewan Potong adalah sapi, kerbau, kuda, domba, kambing dan sejenisnya.
17. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut dengan RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotong hewan selain dari unggas bagi konsumsi masyarakat luas.
18. Tempat Pemotong Hewan adalah bangunan atau tempat dilakukan pemotongan hewan di luar lingkungan rumah potong hewan yang dikelola oleh swasta yang diawasi oleh Dinas dengan ketentuan daging yang dihasilkan tersebut hanya boleh beredar di wilayah Kecamatan yang bersangkutan.
19. Pengawasan adalah tindakan pemeriksaan dan pengujian terhadap pemotongan, pengangkutan dan peredaran daging.
20. Kandang adalah tempat penyimpanan hewan/ternak sebelum dipotong.
21. Daging adalah bagian-bagian hewan yang disembelih termasuk isi rongga perut dan dada yang lazim dimakan manusia kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain dari pendinginan.
22. Karkas hewan potong adalah bagian dari hewan potong yang disembelih setelah kepala dan kaki dipisahkan, dikuliti serta isi rongga perut dan dada dikeluarkan.
23. Pemeriksaan Ante Mortem adalah Pemeriksanaan kesehatan hewan sebelum di sembelih.
24. Hasil ikutan adalah hasil sampingan dari potongan hewan yang berupa darah, kulit bulu, lemak, tanduk, tulang dan kaku.
25. Pemeriksaan Post Mortem adalah pemeriksaan daging dan bagian-bagiannya setelah penyembelihan.
26. Retribusi rumah potong hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayar atau penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan potong ternak sebelum di potong, yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
27. Tempat Rekreasi adalah meliputi tempat / fasilitas rekreasi dan pariwisata yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
28. Olah Raga adalah merupakan permainan ketangkasan.
29. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan, penyediaan tempat rekreasi dan olah raga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
30. Retribusi Penjualan Usaha Produksi Daerah adalah Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah antara lain : air bersih, bibit karet, bibit kalapa sawit dan benih ikan;
- 30.a. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;
- 30.b. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor;
- 30.c. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh tenaga mesin dan/atau hewan;
- 30.d. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya;

- 30.e. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan, meliputi tempat parkir di tepi jalan umum, tempat khusus parkir, tempat khusus parkir swasta yang diselenggarakan secara tetap atau tidak tetap yang merupakan fasilitas parkir untuk umum termasuk penitipan kendaraan yang memungut biaya tertentu;
- 30.f. Tempat khusus parkir adalah tempat yang secara khusus digunakan sebagai tempat parkir kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi gedung parkir, taman parkir, pelataran, halaman atau lingkungan parkir, dan/atau tempat terbuka maupun tempat tertutup sejenisnya;
- 30.g. Restribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta.
- 31. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- 32. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- 33. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
- 34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
- 35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 36. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- 38. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan ayat (1) dalam Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 10**

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta
3. Ketentuan dalam Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan dalam Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan dalam Lampiran V diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
Pada Tanggal 25 November 2019

**BUPATI ROKAN HULU,**

ttd

**S U K I M A N**

Salinan Sesuai Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Diundangkan di Pasir Pengaraian  
Pada tanggal 25 November 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

**ABDUL HARIS**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2019 NOMOR: 6**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI  
RIAU : 4.99.B/2019**

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU**  
**NOMOR : 6 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH**  
**NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI**  
**JASA USAHA**

**BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

1. Alat dan Mesin Pertanian

<b>NO</b>	<b>JENIS ALAT DAN MESIN PERTANIAN</b>	<b>TARIF RETRIBUSI</b>	<b>KET</b>
1	Hand Traktor	Rp. 300.000,-	per tahun
2	Power Tresher	Rp. 400.000,-	per tahun
3	Rice Willing Unit	Rp. 800.000,-	per tahun
4	Hydro Tiller	Rp. 300.000,-	per tahun
5	Reaper	Rp. 300.000,-	per tahun
6	Transplanter	Rp. 500.000,-	per tahun
7	Alat Pembuat Pupuk Organik (APPO)	Rp. 300.000,-	per tahun
8	Pompa Air	Rp. 200.000,-	per tahun
9	Traktor Roda 4 Merk/Type MAXXI WD 1104 atau yang setara	Rp. 50.000,-	Per jam dan tidak termasuk mobilisasi, BBM dan operator
10	Combine Harvester besar	Rp. 800.000,	per tahun
11	Combine Harvester sedang	Rp. 500.000,	per tahun
12	Combine Harvester Kecil	Rp. 300.000,	per tahun
13	Tramktor Mini Roda 4	Rp. 500.000,-	per tahun

2. Alat Laboratorium

a. Pengujian kualitas air pada lingkungan hidup

<b>NO</b>	<b>PARAMETER</b>	<b>TARIF / ANALISA</b>
1	Amoniak Bebas (NH <sub>3</sub> )	Rp 30.000,-
2	Amonium (NH <sub>4</sub> -N)	Rp 30.000,-
3	Alumunium	Rp 30.000,-
4	Air Raksa (Hg)/ merkuri	Rp 150.000,-
5	Alkaliniti	Rp 15.000,-
6	Asiditi	Rp 15.000,-
7	Arsen (As)	Rp 75.000,-
8	Besi (Fe)	Rp 60.000,-
9	BOD	Rp 90.000,-
10	Boron	Rp 60.000,-

11	COD	Rp	150.000,-
12	Deterjen – MBAS	Rp	30.000,-
13	Fenol	Rp	60.000,-
14	Fospat Total/ Terlarut	Rp	45.000,-
15	Flurida (F)	Rp	30.000,-
16	Kalium (K)	Rp	60.000,-
17	Kalsium (Ca)	Rp	30.000,-
18	Kadmium (Cd)	Rp	60.000,-
19	Kesadahan Total (CaCo3)	Rp	30.000,-
20	Klorida (C1)	Rp	15.000,-
21	Klorium Bebas (C2)	Rp	30.000,-
22	Kobal (Co)	Rp	60.000,-
23	Kromium (Cr)	Rp	60.000,-
24	Magnesium (Mg)	Rp	30.000,-
25	Mangan (Mn)	Rp	60.000,-
26	Minyak dan Lemak	Rp	45.000,-
27	Natrium (Na)	Rp	30.000,-
28	Nitrat (NO3-N)	Rp	30.000,-
29	Nitrit (CO2-N)	Rp	30.000,-
30	Nikel	Rp	60.000,-
31	N. Organik	Rp	75.000,-
32	Nitrogen Total	Rp	75.000,-
33	Oksigen Terlarut	Rp	22.500,-
34	Ph	Rp	15.000,-
35	Selenium (Se)	Rp	90.000,-
36	Seng (Zn)	Rp	60.000,-
37	Sulfat (S04)	Rp	30.000,-
38	Sulfida Sbg H2S	Rp	37.500,-
39	Tembaga (Cu)	Rp	60.000,-
40	Timbal (Pb)	Rp	60.000,-
41	TOC	Rp	112.500,-
42	Zat Organik	Rp	22.500,-
43	Amtimonil	Rp	90.000,-
44	Sianida	Rp	75.000,-
45	Kadar Sedimen	Rp	22.500,-
46	Suhu / Temperatur	Rp	20.000,-
47	Bau	Rp	20.000,-
48	Rasa	Rp	20.000,-
49	Kekeruhan	Rp	20.000,-
50	VSS	Rp	45.000,-
51	Daya Hantar Listrik	Rp	33.000,-
52	Total Suspendid Solid ( TSS )	Rp	54.000,-
53	Total Dissolved Solid ( TDS )	Rp	54.000,-
54	Total Coliform	Rp	95.000,-

### 3. Tempat Acara

<b>NO</b>	<b>OBJEK YANG DISEWA</b>	<b>TARIF SEWA PER 12 JAM (RP)</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Gedung Daerah - Komersial/Umum - Sosial - Pemerintah Daerah	5.000.000,- 2.000.000,- 1.000.000,-	



2	Aula I Convention Hall Masjid Agung Islamic Center/Gedung Kanan - Komersial/Umum - Sosial - Pemerintah Daerah	3.000.000,- 2.000.000,- 1.000.000,-	
3	Aula II Convention Hall Masjid Agung Islamic Center Gedung Tengah - Komersial/Umum - Sosial - Pemerintah Daerah	5.000.000,- 3.500.000,- 1.000.000,-	
4	Aula III Convention Hall Masjid Agung Islamic Center Gedung Kiri - Komersial/Umum - Sosial - Pemerintah Daerah	3.000.000,- 2.000.000,- 1.000.000,-	
5	Menara 99 Masjid Agung Islamic Centre - Dewasa - Anak-Anak	10.000,- 5.000,-	
6	Gedung Pertemuan - Komersial/Umum - Sosial - Pemerintah Daerah	2.000.000,- 500.000,- 250.000,-	
7	Taman Kota - Komersial/Umum - Sosial - Pemerintah Daerah	1.000.000,- 500.000,- 250.000,-	

#### 4. Alat Berat

NO	JENIS ALAT	TYPE/SPESIFIKASI	TARIF /8 JAM
1	Motor Greader	Komatshu GD 510 R1 124.7 HP	500.000,00
		Komatshu GD 511 A1 135,4 HP	800.000,00
2	Excavator	CAT 320 D 140 HP	900.000,00
		Komatsu Pc 200-7 143,5 HP	750.000,00
3	Becho Loader	Jcb 3cx 4t 82,6 HP	700.000,00
		Jcb 3cx Eco 97,6 HP	700.000,00
4	Dump Truck	Toyota Dyna ET 115	150.000,00
		Mitsubishi Canter PS 110 5-6 TON	150.000,00
		Mitsubishi PS 120 5-6 TON	150.000,00

5	Truck Tengki Air	Toyota Dyna ET 115 1 X ANGKUT	5.000,00
6	Vibro Roller	Sakai SV 512 D 114.7 HP	500.000,00
		Bomag BW 177 D-3	500.000,00
		Bomag BW 211 D-40	500.000,00
7	Tendem Roller	BW 100 AD	300.000,00
8	Terado	PS 120 HD	
		0 - 15 KM	750.000,00
		0 - 55 KM	1.250.000,00
		0 - 100 KM	1.750.000,00
		0 - 150 KM	2.250.000,00

#### 5. Sewa Tanah Milik Pemerintah Daerah

No	Nama Objek	Tarif Pertahun (Rp)
1	Tanah yang Disewa untuk Kantin:	
	a. Sekretariat Daerah	0
	b. Sekretariat DPRD;	0
	c. Inspektorat Kabupaten;	0
	d. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;	5.000.000,-
	e. Dinas Kesehatan;	5.000.000,-
	f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	1.500.000,-
	g. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;	0
	h. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;	0
	i. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;	3.600.000,-
	j. Dinas Peternakan dan Perkebunan;	1.800.000,-
	k. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;	0
	l. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;	500.000,-
	m. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;	0
	n. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan;	0
	o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;	0
	p. Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana;	0
	q. Dinas Lingkungan Hidup;	0
	r. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;	0
	s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	500.000,-
	t. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;	1.200.000,-
	u. Dinas Perhubungan;	0
	v. Dinas Perpustakaan dan Arsip;	0
	w. Dinas Komunikasi dan Informatika;	0

	x. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; y. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; z. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; aa. Badan Pendapatan Daerah; bb. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	6.000.000,- 0 1.500.000,- 0 1.200.000,-
2	Tanah yang disewa untuk ATM a. Ukuran 1 M x 2 M; b. Ukuran 1,5 M x 2 M; c. Ukuran 2 M x 2 M;	5.000.000,- 6.000.000,- 7.000.000,-
3	Tanah yang disewa untuk pemasangan tiang reklame	500.000,-

6. Pemakaian Kendaraan milik Pemerintah Daerah

NO	JENIS KENDARAAN	KAPASITAS PENUMPANG	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Bus Roda 6 (Enam) a. Komersial / Umum b. Sosial	30 Seat	a. 600.000,- b. 400.000,-	Per Hari
2.	Bus Roda 6 (Enam) a. Komersial / Umum b. Sosial	25 Seat	a. 500.000,- b. 300.000,-	Per Hari
3.	Mini Bus Roda 4 (Empat)	10 Seat	300.000,-	Per Hari
4.	Mobil Crane Kapasitas 2 (dua) Ton	-	750.000,-	Per Hari
5.	Mobil Derek	-	750.000,-	Per Hari

7. Pemakaian kelengkapan lalu lintas Jalan Raya

NO	JENIS KELENGKAPAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS JALAN RAYA	UNIT	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Water Barrier	1 Unit	20.000,-	Per Hari
2.	Traffic cone	1 Unit	15.000,-	Per Hari

**Keterangan:**

1. Alat dan Mesin Pertanian menjadi target penerimaan pada Organisasi Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pertanian;
2. Alat Laboratorium menjadi target penerimaan pada Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup;
3. Tempat Acara menjadi target pada Bagian Umum Sekretariat Daerah kecuali Menara 99 Masjid Agung Islamic Centre;

4. Menara 99 Masjid Agung Islamic Centre menjadi target penerimaan pada Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pariwisata;
5. Alat Berat menjadi target penerimaan pada Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum;
6. Sewa Tanah Milik Pemerintah Daerah dan Kendaraan Milik Pemerintah Daerah menjadi target penerimaan pada Organisasi Perangkat Daerah dimana objek tersebut tercatat;
7. Pemakaian Lalu Lintas Jalan Raya menjadi target penerimaan pada Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan.

Salinan Sesuai Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**BUPATI ROKAN HULU,**

**ttd**

**S U K I M A N**

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU**  
**NOMOR : 6 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH**  
**NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI**  
**JASA USAHA**

**BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERMINAL**

<b>NO</b>	<b>OBJEK RETRIBUSI TERMINAL</b>	<b>TARIF RETRIBUSI (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Kendaraan Angkutan Orang Antar Kota Antar Provinsi	5.000,-	/ Hari
2	Kendaraan Angkutan Orang Antar Kota Dalam Provinsi	3.000,-	/ Hari
3	Kendaraan Non Bis Antar Kota	2.000,-	/ Hari
4	Kendaraan Non Bis Dalam Kota	1.000,-	/ Hari
5	Kantin : a. Permanen b. Semi Permanen c. Non Permanen	5.000,- 4.000,- 3.000,-	/ Meter / Bulan / Meter / Bulan / Meter / Bulan
6	Mandi	3.000,-	/ Orang
7	Buang Air Besar	2.000,-	/ Orang
8	Buang Air Kecil	1.000,-	/ Orang
9	Kendaraan Angkutan Barang Roda 10 (Sepuluh)	7.000,-	Per Hari
10	Kendaraan Angkutan Barang Roda 6 (Enam)	5.000,-	Per Hari
11	Kendaraan Angkutan Barang Roda 4 (Empat)	3.000,-	Per Hari
12	Parkir di Terminal : a. Bus Besar, Truck Tronton, Truck Gandeng atau Kendaraan Sejenisnya; b. Truck, Bus Sedang atau Kendaraan Sejenisnya; c. Bus Kecil, Pick-Up dan Station Wagon atau Kendaraan Senejisnya;	4.000,- 3.000,- 2.000,-	Per Kali Parkir Per Kali Parkir Per Kali Parkir
13	Parkir Inap di Terminal : a. Bus Besar, Truck Tronton, Truck Gandeng atau Kendaraan Sejenisnya; b. Truck, Bus Sedang atau Kendaraan Sejenisnya; c. Bus Kecil, Pick-Up dan Station Wagon atau Kendaraan Senejisnya;	10.000,- 7.000,- 5.000,-	Per Malam Per Malam Per Malam

14	Sarana tempat pencucian kendaraan di dalam terminal :  a. Kendaraan Angkutan Roda 6 (Enam); b. Kendaraan Angkutan Roda 4 (Empat); c. Kendaraan Angkutan Roda 2 (dua);	10.000,-  7.000,-  3.000,-	Per Kendaran
----	---	--	--------------

Salinan Sesuai Aslinya,  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



**BUPATI ROKAN HULU,**

**ttd**

**S U K I M A N**

**LAMPIRAN V**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU**  
**NOMOR : 6 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH**  
**NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI**  
**JASA USAHA**

**BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

1. Struktur dan Besarnya tarif Air Bersih:

Golongan Pelanggan	BLOK KONSUMSI (M <sup>3</sup> )			
	>10	11 s/d 20	21 s/d 30	30 keatas
<b>Kelompok I</b>				
Rumah Tangga I	2.500,-	3.000,-	3.500,-	4.000,-
Sosial Umum	1.800,-	2.300,-	2.800,-	3.300,-
Hidran Umum	1.500,-	2.000,-	2.500,-	3.000,-
<b>Kelompok II</b>				
Rumah Tangga 2	3.500,-	4.000,-	4.500,-	6.000,-
Sosial Khusus	3.500,-	4.000,-	4.500,-	6.000,-
Instansi Pemerintah	3.500,-	4.000,-	4.500,-	6.000,-
Instansi Swasta	4.700,-	5.200,-	5.700,-	6.200,-
TNI/POLRI	3.500,-	4.000,-	4.500,-	5.000,-
Niaga Kecil	4.500,-	5.000,-	5.500,-	6.000,-
Industri Kecil	4.700,-	5.200,-	5.700,-	6.200,-
<b>Kelompok III</b>				
Rumah Tangga 3	4.000,-	4.500,-	5.000,-	5.500,-
Niaga Besar	5.000,-	5.500,-	6.000,-	6.500,-
Industri Besar	6.000,-	6.500,-	7.000,-	7.500,-

- a. Disamping harga air, kepada setiap pelanggan dikenakan biaya tetap dan pembayarannya disatukan dalam rekening tagihan air minum setiap bulannya sebagai berikut :
  - 1) Biaya administrasi..... Rp. 2.500,-/ Bulan/Rekening
  - 2) Meteran Air Ukuran ½”..... Rp. 5.000,-/Bulan/Rekening
  - 3) Meteran Air Ukuran ¾”..... Rp. 10.000,-/Bulan/Rekening
  - 4) Meteran Air Ukuran 1”..... Rp. 20.000,-/Bulan/Rekening
  - 5) Meteran Air Ukuran 2”..... Rp. 50.000,-/Bulan/Rekening
  - 6) Meteran Air Ukuran 3”..... Rp. 65.000,-/Bulan/Rekening
  - 7) Meteran Air Ukuran 4”..... Rp. 105.000,-/Bulan/Rekening
  - 8) Meteran Air Ukuran 6”..... Rp. 125.000,-/Bulan/Rekening
- b. 1) Rekening Air Minum Jasa Mobil Tanki ditetapkan dan disesuaikan dengan harga Rp. 15.000,- Per M<sup>3</sup>, dan penjualan air diluar kota setiap jarak tempuh per kilo meter dikenakan biaya BBM sebesar Rp. 1.500,-/ KM/Mobil
- 2) Khusus untuk terminal air ditetapkan dengan harga Rp.10.000,-/ M<sup>3</sup>

c. Biaya Pemasangan Sambungan (SR) :

NO	URAIAN	KELOMPOK I	KELOMPOK II	KELOMPOK III	KET
1	Uang Pendaftaran	10.000,-	10.000,-	20.000,-	
2	Biaya Perencanaan	25.000,-	25.000,-	30.000,-	
3	Biaya Gambar	15.000,-	15.000,-	25.000,-	
4	Biaya Penyadapan	400.000,-	500.000,-	525.000,-	
5	Jaminan Langganan	50.000,-	50.000,-	100.000,-	
6	Biaya Pemasangan	100.000,-	100.000,-	150.000,-	
	JUMLAH	600.000,-	700.000,-	850.000,-	

d. Sanksi-sanksi dan denda

- 1) Pembayaran yang dilaksanakan setelah batas akhir bulan tagihan diatas tanggal 20 s/d akhir bulan bersangkutan denda keterlambatan sebesar Rp. 2.500,-.
- 2) Pembayaran yang dilaksanakan dalam bulan berikutnya dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp. 5.000,-.
- 3) Pembayaran tunggakan rekening air setelah 2 bulan dari rekening dalam tagihan dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp. 5.000,-.
- 4) Tunggakan diatas 3 bulan saluran pipa dapat diputuskan sementara dan akan disambung kembali setelah penyelesaian rekening berikut denda biaya penyambungan kembali sebesar Rp. 75.000,-.
- 5) Water meter yang telah dipasang menjadi tanggungan pelanggan pengambilan air sebelum meteran sebesar 5 x Rekening.
- 6) Segel pada meter Air putus / dirusak sebesar 3 x Rekening.
- 7) Mengadakan perubahan apapun terhadap pipa dinas dan alat-alat yang dipasang sebesar 3 x Rekening.
- 8) Menjual dan memperdagangkan air tanpa izin sebesar 5 x Rekening.
- 9) Penambahan pipa persil tanpa izin dikenakan jasa perubahan dari harga bahan sebesar 30 % (tiga puluh perseratus).
- 10) Tenggang waktu pemutusan sementara maksimal 6 (enam) bulan setelah pemutusan dilaksanakan, maka pelanggan tidak terdaftar sebagai konsumen dan apabila pelanggan hendak menyambung kembali dikenakan biaya penyambungan baru.

2. Pelayanan Bibit Karet dan Kelapa Sawit

- a. Struktur dan besarnya tarif retribusi Bibit untuk Petani/ Kelompok Tani (Harga Subsidi) :

No	Nama Barang	Spesifikasi	Satuan	Harga Subsidi (Rp)	Keterangan
1.	Karet Klon Gen.IV	1. Stump Mata Tidur a. Mata Entres	Batang Meter	1.700,- 2.000,-	
2.	Kelapa Sawit	1. Bibit dalam Polibag umum s/d 12 bulan 2. Bibit dalam Polybag umur 13-24 bulan	Batang Batang	20.000,- 25.000,-	



- b. Struktur dan Besarnya tarif Bibit untuk Perusahaan/kontraktor (Non Subsidi) :

No	Nama Barang	Spesifikasi	Satuan	Harga Non Subsidi (Rp)	Keterangan
1.	Karet Klon Gen. IV	1. Stump Mata Tidur	Batang	2.000,-	
		2. Polybag payung dua	Batang Meter	6.000,- 4.000,-	
		3. Mata entres			
2.	Kelapa sawit	1. Bibit dalam polybag umur 12 bulan	Batang	25.000,-	
		2. Bibit dalam polybag umur 13-24 bulan	Batang	30.000,-	

3. Benih Ikan

- a. struktur dan besarnya tarif benih ikan untuk petani / kelompok tani (harga subsidi)

No	Jenis Ikan	Spesifikasi (Harga Subsidi)			Keterangan
		1 – 3 cm	3 – 5 cm	5 – 8 cm	
1	Ikan Patin	Rp. 150,-	Rp. 200,-	Rp. 300,-	
2	Ikan Nila	Rp. 60,-	Rp. 90,-	Rp. 150,-	
3	Ikan Lele	Rp. 60,-	Rp. 90,-	Rp. 120,-	
4	Ikan Mas	Rp. 150,-	Rp. 180,-	Rp. 350,-	
5	Ikan Bawal	Rp. 160,-	Rp. 250,-	Rp. 250,-	

- b. struktur dan besarnya tarif benih ikan untuk Perusahaan / Kontraktor (harga non subsidi)

No	Jenis Ikan	Spesifikasi (Harga Non Subsidi)			Keterangan
		1 – 3 cm	3 – 5 cm	5 – 8 cm	
1	Ikan Patin	Rp. 250,-	Rp. 350,-	Rp. 400,-	
2	Ikan Nila	Rp. 150,-	Rp. 250,-	Rp. 350,-	
3	Ikan Lele	Rp. 150,-	Rp. 250,-	Rp. 350,-	
4	Ikan Mas	Rp. 300,-	Rp. 350,-	Rp. 450,-	
5	Ikan Bawal	Rp. 250,-	Rp. 350,-	Rp. 450,-	

Salinan Sesuai Aslinva.

KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. EDI SUHERMAN, SH

Pembina

NIP. 19661001 199303 1 004

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

SUKIMAN

## **PENJELASAN ATAS**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 6 TAHUN 2019**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

#### **I. UMUM**

Seiring dengan kemajuan perkembangan pembangunan dan perekonomian di Kabupaten Rokan Hulu jenis Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang tertuang didalam Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Perda nomor 4 Tahun 2018 tentang perubahan atas Perda nomor 5 tahun 2011 belum mengatur beberapa objek yang sudah menjadi kekayaan daerah dan cukup potensial untuk menambah pendapatan daerah serta belum mengatur tentang retribusi terminal barang, sehingga perlu diatur didalam perda sebagai legalitas dari pemungutan Retribusinya.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk mendukung terlaksananya pembangunan, maka perlu diatur legalitas dari pemungutan Retribusi yang belum dituangkan ke dalam Perda.

Bahwa Kabupaten Rokan Hulu telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Perda nomor 4 tahun 2018 tentang perubahan atas perda nomor 5 tahun 2011, yang didalam Perda tersebut belum mengatur beberapa objek retribusi, sehingga perlu diatur didalam perda tersebut sebagai legalitas dari pemungutan retribusi tersebut.

#### **II. PASAL DEMI PASAL**

##### **Pasal I**

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

##### **Pasal II**

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN  
2019 NOMOR: 13**